

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 71 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 133 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 133);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.

7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.
11. Pelaksana adalah Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.
12. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
13. Retribusi pelayanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung yang atas jasa atau pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan retribusi, atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. Bagian Hukum Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target setiap triwulan yang dimaksud pada ayat (3) telah dicapai atau melampaui target, maka insentif dibayarkan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan target penerimaan berdasarkan pencapaian target pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan lebih lanjut secara triwulanan dan tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dimaksud;
- (5) Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai atau melampaui target kinerja triwulan yang ditentukan;
- (6) Dalam hal target kinerja triwulan IV telah tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka insentif dibayarkan pada triwulan IV dan/atau pada awal triwulan I tahun berikutnya sesuai dengan target penerimaan pada akhir triwulan IV.

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima per seratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh per seratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus per seratus).
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 25 % (dua lima per seratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 25% (dua lima per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh per seratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50% (lima puluh per seratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus per seratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (10) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari 50% (lima puluh per seratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (11) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif pemungutan bersumber dari pendapatan pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun berkenaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya berdasarkan rencana penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Pemberian insentif serta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Insentif untuk Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi ditetapkan sebesar 71% (tujuh puluh satu perseratus);
 - b. Insentif untuk Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan ketentuan:
 1. Insentif untuk Bupati sebesar 8% (delapan perseratus); dan
 2. Insentif untuk Wakil Bupati sebesar 7% (tujuh perseratus).
 - c. Insentif untuk Sekretaris Daerah ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus); dan
 - d. Insentif untuk pihak lain ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus).
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

- (4) Penerimaan dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 72); dan
- b. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 156 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 156);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 15 Mei 2024

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR